



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 351 /V.26/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN ACARA *HARVESTING* GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA TAHUN 2022 DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Perindustrian Nomor : B/74/M-IND/IND/IV/2022 tanggal 25 April 2022 hal Penyelenggaraan Acara *Harvesting* Gernas BBI #LagawiFest 2022 di Lampung, akan diselenggarakan Acara *Harvesting* Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Lampung pada tanggal 23 Juni 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Acara *Harvesting* Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Tahun 2022 di Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Menteri Perindustrian Nomor : B/74/M-IND/IND/IV/2022 tanggal 25 April 2022 hal Penyelenggaraan Acara *Harvesting* Gernas BBI #LagawiFest 2022 di Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN ACARA *HARVESTING* GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA TAHUN 2022 DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Acara *Harvesting* Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Tahun 2022 di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah:

Memberikan arahan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan acara *Harvesting* Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Lampung;

b. Ketua:

Mengoordinasi dan menyusun kegiatan pelaksanaan acara *Harvesting* Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Lampung;

c. Wakil Ketua I/II:

Membantu pelaksanaan tugas Ketua serta menjalankan peran Ketua pada saat berhalangan;

d. Sekretaris:

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi anggota Tim Pelaksanaan Acara *Harvesting* Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Lampung; dan

e. Anggota:

Berpartisipasi serta berkontribusi dalam acara *Harvesting* Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Instansi.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Acara *Harvesting* Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Instansi terkait dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

KETUJUHH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 6 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 361/V.26/HK/2022
TANGGAL : 13-6-2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAN PELAKSANAAN ACARA
HARVESTING GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA TAHUN 2022
DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
3. Bupati Pesawaran.
4. Wakil Bupati Pesawaran.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua II : Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
12. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
13. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
14. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesawaran.

16. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran.
17. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran.
18. Pimpinan Tegal Mas Resort Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI